



**PUTUSAN**

Nomor /Pdt.G/2019/PA.Msj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mesuji yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**PENGUGUT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan TNI AD, bertempat tinggal di Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 November 2019 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji Nomor /Pdt.G/2019/PA.Msj tanggal 07 November 2019 dengan uraian dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2011 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji Tulang Bawang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 27/02/II/2011 tanggal 14 Februari 2011;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal semula di rumah orangtua Penggugat di Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji, selama 1 tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal di rumah milik sendiri Penggugat dan Tergugat di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bukit Kecil Palembang selama 3 tahun 4 bulan setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;

3. Bahwa selama terikat pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak ANAK, (umur 8 tahun) dan saat ini anak turut bersama Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama 1 tahun, namun setelah itu sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan Tergugat tidak komitmen terhadap ucapan yang telah disepakati saat awal menikah, Tergugat sangat mudah marah sering mukul/ ringan tangan, dan Tergugat jarang pulang dan sering main perempuan;

5. Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Juli tahun 2015 di sebabkan bermula saat di ketahui Tergugat memiliki wanita lain. Hal tersebut di ketahui oleh Penggugat saat Penggugat mendatangi rumah kediaman wanita tersebut dan di situ dinyatakan bahwa Tergugat sudah menikah secara diam-diam dengan wanita tersebut hingga terjadi keributan saling bantah yang akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah pribadi milik Penggugat di Kecamatan Bukit Kecil Palembang sedangkan Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji sampai dengan sekarang sudah berjalan selama 4 tahun 4 bulan dan selama itu juga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

6. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;

7. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat tidak ridho karena Penggugat merasa tersiksa lahir maupun batin, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan Sidang Pengadilan Agama Mesuji;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai aturan hukum yang berlaku;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 0234/Pdt.G/2019/PA.Msj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mesuji Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan selanjutnya memutuskan perkara ini sebagai berikut :

## Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

## Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin perceraian dari Bupati Mesuji Nomor 879/1233/V.03/MSJ/2017 tanggal 28 September 2018 dan Tergugat sebagai Anggota TNI AD telah memperoleh Surat Pendapat Pejabat Agama TNI AD Nomor SPPA/117/VII/2019 tanggal 24 Juli 2019 yang dikeluarkan Kepala Bintaldam II/Sriwijaya yang isinya menyatakan bahwa perceraian Penggugat dan Tergugat dapat dilaksanakan karena telah sesuai dengan Keputusan Kasad Nomor Kep/496/VII/2015 tanggal 27 Juli 2015;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 0234/Pdt.G/2019/PA.Msj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan seluruh dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor 1671116907890001 tanggal 01 Januari 2005, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mesuji. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 27/02/II/2011, tanggal 14 Februari 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.2);

## B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan sebagai suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang ikut Penggugat;
  - Bahwa Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi kemudian pindah ke rumah bersama hingga berpisah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, saksi mengetahuinya karena melihat langsung peristiwa tersebut;
  - Bahwa penyebabnya adalah Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan Tergugat pernah memukul Penggugat sebanyak dua kali;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2015 hingga sekarang, Penggugat pulang dan tinggal bersama saksi sedangkan Tergugat tetap tinggal di kediaman bersama;
  - Bahwa sejak pisah rumah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 0234/Pdt.G/2019/PA.Msj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan sebagai suami isteri dan memiliki seorang anak yang ikut Penggugat;
- Bahwa Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah dan tinggal di rumah bersama hingga berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, saksi mengetahuinya karena mendengar langsung suara pertengkarannya Penggugat dan Tergugat melalui handphone;
- Bahwa penyebabnya adalah Tergugat jarang pulang ke rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2015 hingga sekarang, Penggugat tinggal bersama orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal di rumah bersama;
- Bahwa sejak pisah rumah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan kepada Majelis Hakim;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada berita acara sidang perkara ini yang dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 0234/Pdt.G/2019/PA.Msj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam yang menikah secara agama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin perceraian dari Bupati Mesuji Nomor 879/1233/V.03/MSJ/2017 tanggal 28 September 2017 sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, kemudian Tergugat sebagai anggota TNI AD telah memperoleh Surat Pendapat Pejabat Agama TNI AD dari Kepala Bintaldam II/Sriwijaya, sehingga telah memenuhi Pasal 10 Peraturan Panglima TNI Nomor 11/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak komitmen dengan kesepakatan

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 0234/Pdt.G/2019/PA.Msj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal pernikahan, Tergugat sering marah dan memukuk Penggugat, dan Tergugat jarang pulang dan sering main perempuan dan Tergugat kemudian berakibat Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak Juli 2015 hingga sekarang dan selama itu tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat dan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk merupakan akta autentik, bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas diri dan tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu telah terbukti Penggugat memiliki identitas resmi dan bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Mesuji;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta autentik, bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri dan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk berperkara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat telah dewasa, sehat jasmani dan rohani, dan memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan secara terpisah atau sendiri-sendiri sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana maksud Pasal 171, 172, dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2015 hingga sekarang dan selama itu tidak pernah bersatu lagi, serta pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, merupakan fakta yang dilihat atau didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 0234/Pdt.G/2019/PA.Msj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 308 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat telah dewasa, sehat jasmani dan rohani, dan memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan secara terpisah atau sendiri-sendiri sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana maksud Pasal 171, 172, dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan jarang pulang ke rumah, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2015 hingga sekarang dan selama itu tidak pernah bersatu lagi, serta pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, merupakan fakta yang dilihat atau didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian bukti surat dan saksi-saksi di persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sering berselisih dan bertengkar;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2015 hingga sekarang dan selama itu tidak pernah bersatu lagi;
3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dipertahankan lagi, bagaimana mungkin rumah tangga mereka dapat dipertahankan kalau antara Penggugat

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 0234/Pdt.G/2019/PA.Msj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam rumah yang sama serta dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang terus menerus;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga yang demikian sudah tidak dapat lagi disebut sebagai keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan firman Allah dalam surat Ar Rum ayat 21 :

**ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها  
وجعل بينكم مودة ورحمة**

Artinya, " Di antara tanda-tanda kebesaran Allah ialah Dia telah menciptakan untuk kamu pasangan yang berasal dari kalanganmu sendiri dengan tujuan agar kamu dapat hidup tenang bersamanya. Dia juga menjadikan rasa cinta dan kasih sayang di antara kamu" ;

Menimbang, bahwa kalau Penggugat dan Tergugat dipaksakan untuk tetap hidup dalam suatu ikatan perkawinan, maka yang akan terjadi adalah bukan keharmonisan, melainkan penderitaan bathin bagi kedua belah pihak, terutama bagi Penggugat dan ini jelas harus dicegah, sesuai dengan kaidah fiqh yang terdapat dalam Kitab *Al-Asbah Wan Nazair* halaman 62, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dengan bunyi berikut:

**درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح**

Artinya, "Menolak kemadharatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa alasan perceraian Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya harus dikabulkan dengan **menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;**

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 0234/Pdt.G/2019/PA.Msj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 891.000,00 (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal **14 Januari 2020** *Masehi*, bertepatan dengan tanggal **18 Jumadil Awwal 1441 Hijriyah**, oleh kami **Padmilah, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Alamsyah, S.H.I., S.H., M.H.** dan **Ridho Afrianedy, S.H.I., Lc., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu **Malik Yarham Samosir, S.E.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

**Padmilah, S.H.I., M.H.**

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 0234/Pdt.G/2019/PA.Msj



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**Alamsyah, S.H.I., S.H., M.H.**

**Ridho Afrianedy, S.H.I., Lc., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Malik Yarham Samosir, S.E.I.**

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	775.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
	Jumlah		Rp	891.000,00

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 0234/Pdt.G/2019/PA.Msj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11